



Dinas Kehutanan

Jalan S. PARMAN 94111 081354292029

www.dishut.sultengproc.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kehutanan

Pengurusan Usul Kartu Pegawai (KARPEG)

No. SK : 800/04.69/SET

Persyaratan

1. Ketentuan Umum : Berstatus PNS.
2. Syarat Administrasi : Fotocopy SK CPNS (SK 80%) dilegalisir OPD bersangkutan, Fotocopy SK PNS (SK 100%), Surat pengantar dari instansi/ BKD, Sertifikat Prajabatan, dilegalisir oleh OPD bersangkutan, Pas Foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar, SK. Peralihan (Khusus bagi PNS Peralihan atas UU. No. 23/2014

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PNS yang bersangkutan menyerahkan Berkas Usulan Kartu Pegawai sesuai dengan persyaratan kepada Pengelola Kepegawaian.
2. 2. Pengelola Kepegawaian menerima dan memverifikasi Berkas Usul Karpeg.
3. 3. Pengelola Kepegawaian menyiapkan Berkas Usul Karpeg untuk di tanda tangani/ disahkan oleh Ka. Subag Kepegawaian dan Umum.
4. 4. Pengelola Kepegawaian membuat Surat Pengantar Berkas Usul Karpeg untuk selanjutnya di serahkan ke BKD Provinsi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR USUL KARTU PEGAWAI (KARPEG) Dan BERKAS USUL KARTU PEGAWAI (KARTU PEGAWAI)

Pengaduan Layanan



Dinas Kehutanan

Jalan S. PARMAN 94111 081354292029

www.dishut.sultengproc.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kehutanan

WA : 0813 5429 2029